

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal:

- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi Selatan abad ke-17*, Makassar: Innawa.
- Abd Razak Daeng, Patunru. 1985/1986. *Sejarah Wajo*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Aminullah, Lewa. 1984. *Aru Palakka dalam Perang dan Damai*. Ujung Pandang: Pemerintah Daerah Tingkat I Prop Sul-Sel.
- Akin, Duli. (2010). *Peranan Tosora Sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo abad XVI-XIX*. WalennaE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan Dan Tenggara, 12(2), 143–158.
- Andi, Dewi. dkk. 2018. *Sokoguru Maradeka (Demokrasi): la Taddampare Puang Ri Magalattung*. Makassar: Jurnal Walasuji. 9(2), 326.
- Azhar, Nur. 2010. *Trilianci Tellumpocoe*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing.
- Ahmad M, Sewang. 2005. *Islamisasi Kerajaan Gowa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Azhari Ichwan. dkk. 2009. “*Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara*”. Medan: CV. Citra Mandiri.
- Abd. Razak Daeng, Patunru. dkk. 1980. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

- Bahtiar, B. (2019). *Hubungan Politik Antarkerajaan: Gowa Dengan Bone, Soppeng, Wajo (Tellumpocco)*. *Walasuji : Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 10 (2), 251–267.
- Bahaking, Rama. 2010. *Mengislamkan Daratan Sulawesi Selatan*. Makassar: Paradotama Gemilang.
- Bahtiar. 2018. *Hubungan Antar Kerajaan; Gowa dan Wajo*. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan.
- Edward L, Poelinggomang dan Suriadi Mappangara. 2003. *Sejarah Perkembangan Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan*. Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Side, H. Ia. 2014. *Arung Palakka Sang Pembebas*. Makassar: Pustaka Sawerigading.
- Muhammad, Idris P. 2016. *Arung Palakka Sang Fenomenal*. Makassar: De La Macca.
- Mattulada.1985. *Latoa Suatu Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasruddin. (2014). *Usaha La Sangkuru Patau dalam Mengembangkan Agama Islam di Kerajaan Wajo*. *Jurnal Adabiyah*, 14(2), 143-149.
- Nasaruddin, Koro. 2008. *Ayam Jantan Tanah Daeng (Siri & Pesse dari Konflik Lokal ke Pertarungan Lintas Batas*. Jakarta: Ajuara.
- Nonci. 2003. *Sejarah Soppeng Zaman Prasejarah sampai Kemerdekaan*. Makassar: Aksara.

- Nurman, Said. 2015. *Islam dan Integrasi Sosial Pergumulan antara Islam dan Tradisi Masyarakat Bugis*. Jurnal Tafsere, 3(6), 6.
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum Jakarta-Paris.
- Panarangi, Hamid. dkk. 1992/1993. *Lontarak TellumpoccoE*. Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Rosdiana, Hafid. 2016. *Budaya Politik Kerajaan Wajo*. Makassar: Jurnal Walasuji. 7(2), 151.
- Srimuryati. 2013. *Kerajaan Soppeng dalam TellumpoccoE*. Makassar: De La Macca.
- Suriadi, Mappangara. 2016. *Filosofi Arung Palakka*. Yogyakarta: Ombak.
- Syarifuddin, Tika, dan Zainuddin. 2008. *Aksara Lontara I*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Syaiful, Syafri, dkk. 2009. *Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara*. Medan: CV. Citra Mandiri.
- Suriadi, Mappangara. 2014. *Perjanjian TellumpoccoE Tahun 1582: Tindak Balas Kerajaan Gowa terhadap Persekutuan Tiga Kerajaan di Sulawesi Selatan*. Makassar: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan. 7(1). 47.
- Sianipar, dkk. 2020. *Islamisasi Kerajaan-Kerajaan Bugis Oleh Kerajaan Gowa-Tallo Melalui Musu Sellng Pada Abad ke-16 M*. Kendari: Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO. 5 (4). 246.

Taufik, Abdullah. 1995. *Sejarah Lokal Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjadara Mada Pres.

Zainal, Abidin. 1979. *Wajo pada Abad XV-XVI Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara*. Jakarta: Disertasi Ilmu Sastra Ilmu Bidang Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.

Sumber Skripsi:

A, Suriani S. 1992. "*Struktur Birokrasi Wajo pada Masa Pemerintahan Belanda 1906-1942*". Makassar: Skripsi Jurusan Sejarah dan Arkeologi Universitas Hasanuddin.

FH, Lisyati. 2021. "*Efek Musu Selleng di Kerajaan TellumpoccoE (Bone, Soppeng, dan Wajo)*". Makassar: Skripsi Jurusan Sejarah Peradaban Islam.

Nurihidayat. 2014. "*Aliansi TellumpoccoE dalam Menghadapi Ekspansi Kerajaan Gowa-Tallo*". Makassar: Skripsi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Alauddin Makassar.

Wartawati, Dammar. 1998. "*Kepemimpinan La Madukelleng Arung Matowa Wajo XXXIV*". Makassar: Skripsi Jurusan Sejarah dan Arkeologi Universitas Hasanuddin.

Sumber Artikel dan Internet:

Sayap Bening Law Office. 2021. "*Perbandingan Bentuk Pemerintahan Bentuk Kerajaan/Monarkhi*".

Admin. 2020. Mengenal Silsilah Batara Wajo dan Arung Matowa.

<https://silsilahbugismakassar.com/blog/detail/mengenal-silsilah-batara-wajo-arung-matowa>.

https://www.wajokab.go.id/page/detail/sejarah_wajo

Sumber Arsip:

Djirong, Basang. 1985/1986. *“Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallok”*. Sulawesi Selatan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Andi, Sofyan Hady. 2021. *“Lontara Bilang Catatan Harian Raja Bone XV La Tenri Tatta Arung Palakka Januari 1660 - April 1696”*. Makassar: Yayasan Turikalengna.

Muhlis, Hadrawi. 2020. *“Lontara Sakke’ Attoriolong Bone”*. Makassar: Innawa.

Lontaraq Akkarungeng ri Wajo (I). 2007. Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ahmad, Saransi. 2016. *“Lontara Sukkuna Wajo”*. Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Silsilah Raja-Raja di Kerajaan Wajo



Silsilah Raja-Raja di Kerajaan Wajo



Silsilah Raja-Raja di Kerajaan Wajo




LAMPIRAN 4.

PETA KERAJAAN WAJO

Pada abad XV - XVI

Skala 1 : 300.000.



PERJANJIAN BUNGAYA
(Bongaais Verdrag)

Untuk mengetahui dengan jelas pokok-pokok yang dibuat, diputuskan dan ditetapkan dan dinyatakan bersifat abadi, perdamaian, persaudaraan, dan persekutuan yang baik antara yang amat berkuasa paduka Hasanuddin, raja dan pembesar Pemerintah Makassar pada satu pihak dan Tuan Cornelis Speelman, bekas gubernur Panatai Koromandel, pengawas utama (*superintendent*) dan Komisaris kapal-kapal dan pasukan tinggi dari perkumpulan Dagang Hindia Timur yang memperoleh hak Oktoijer dari pemerintah Belanda pada pihak lain.

Pasal 1

Dikukuhkan untuk menerima dengan baik dan mempertahankan, kontrak-kontrak pada tanggal 18 Agustus 1660 di Batavia bertempat di benteng antara karaeng Popo (Raja Pupu) duta berkuasa penuh dari penguasa pemerintah Makassar dan Tuan Gubernur Jenderal dan dewan penasehat Hindia (*Hereen Raed van India*), kontrak-kontrak tanggal 2 Desember 1660 antara pemerintah dan Jacob Cau sebagai komisaris, pemerikiran-pemikiran yang mereka telah buat dan putuskan, akan diterima dan ditaati semua bagian dan pointer-pointer sebagaimana adanya, dan selanjutnya hal-hal itu tidak dibicarakan lebih lanjut bagi dari sini.

Pasal 2

Tanpa sedikitpun melakukan penundaan, semua pegawai-pegawai berkebangsaan Eropa dan warga dari kompeni yang dijumpai berada di sekitar Makassar, baik yang

sekarang telah menyebrang ke pihak lawan maupun yang dahulu dijumpai di sini, tanpa kecuali akan diantar dan diserahkan kepada admiral.

Pasal 3

Bahwa kepada kompeni akan dikembalikan dan diserahkan semua peralatan kapal, meriam-meriam, mata uang, dan barang-barang lainnya tanpa kecuali, yang diambil dari kapal Walvisch di Selayar dan kapal Leeuinne yang karam di pulau Doangdoangang yang hingga sekarang masih dijumpai tetapi belum diserahkan kepada kompeni, masih disimpan seperti meriam besi dari kapal Walvish, meskipun ternyata bahwa kompeni, sehubungan dengan meriam itu telah dibayar 4000 ringgit baru-baru ini melalui Komisaris Cau.

Pasal 4

Bahwa pemerintah tertinggi akan bergiat dengan berbagai cara untuk mencari dan menemukan orang-orang yang dipandang bersalah dan masih hidup telah melakukan berbagai tindakan pembunuhan terhadap orang Belanda di berbagai tempat untuk di perhadapkan pada proses peradilan hukum, dipertimbangkan dan dihadapan Residen Belanda, agar kejahatan-kejahatan seperti itu tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang.

Pasal 5

Raja dan pembesar tertinggi kerajaan Makassar akan berusaha pertama-tama melunasi hutang-hutang Kompeni dan membayar semua yang berhutang kepada Kompeni dan bertanggung jawab atas semua mereka yang tidak dapat datang yang

secara hukum harus membayar ganti rugi kepada Kompeni jika tidak pada musim ini maka dapat dilakukan pada musim berikutnya tanpa ada pembatalan atau penundaan lebih lanjut, yang mana pemerintah tertinggi mereka, dalam hal ini, melakukan hubungan khusus.

Pasal 6

Masih diberlakukan isi kontrak yang dibuat terakhir, bahwa semua orang Portugis dan para pengikutnya, tanpa kecuali, yang dijumpai dan berada dibawah pemerintah Makassar, termasuk juga orang Inggris, pengasut penyebab utama tidak berfungsinya kontrak-kontrak tertulis, sehingga pemerintah yang didukung oleh semua pengikutnya, pada kesempatan pertama dan terakhir ini akan mengusir mereka keluar dari daerah yuridiksinya tanpa ada seorangpun dari warga negara disebut itu pergi ketempat lain dalam wilayah Makassar, dan semua hubungan diplomasi tidak boleh lebih lama dipertahanan dan terus berlangsung hingga batas waktu tahun... dengan demikian pemerintah tertinggi tidak akan membiarkan, menerima, dan menjamin duta dan perutusan dari negara itu, juga beberapa negara Eropa lainnya, atau seseorang yang merupakan duta atau utusan dari mereka, demikian juga bajak laut maupun pedagang gelap, tanpa kecuali.

Pasal 7

Makassar tertutup bagi semua negara-negara Eropa yang telah disebutkan, dan hanya terbuka bagi Kompeni untuk melakukan perdagangan bebas dan Perdagangan, demikian juga dengan beberapa negara Asia seperti orang Moor, Jawa, Malayu,

Aechinder, Siam, tanpa kecuali, untuk membawa barang dagangan kesini, hanya Kompeni yang diperbolehkan membawa barang dagangan berupa bahan sandang dari Koromandel, Gujarat, Persia, Bengal, demikian juga komoditi dari Cina, dan jika komoditi itu dijumpai bahwa itu melanggar ketentuan yang berlaku, maka bahan pakaian dan komoditi itu disita oleh Kompeni, dan pelaku pelanggaran dihukum, diantaranya tidak termasuk bahan pakaian yang berkualitas jelek, seperti yang ditenun di pesisir timur Pulau Jawa.

Pasal 8

Kompeni dinyatakan bebas untuk memasukan komoditi itu dan bebas dari semua pajak dan ketentuan-ketentuan, baik menyangkut impor maupun ekspor komoditi itu, tanpa kecuali.

Pasal 9

Pemerintah Makassar maupun penduduk Makassar, akan diperkenankan melakukan pelayarannya ke Bali, pesisir Jawa, Jakarta, Banten, Jambi, Palembang, Johor, Kalimantan, dan tidak ke tempat lain, dan harus memiliki pas jalan yang diberikan oleh komendan yang ditempatkan Kompeni di sini, dan barang siapa yang di jumpai tidak memiliki pas jalan dalam pelayaran di laut atau ditemukan di tempat lain, dipandang sebagai musuh dan akan dibinasakan, bahwa sejak sekarang dan kelak kemudian tidak akan mengirim beberapa perahu ke Bima, Solor, Timor, dan lainnya, juga daerah-daerah yang terletak di sebelah timur Tanjung Lassen, bagian timur dari Selat Selayar juga tidak mengirim Bima perahu-perahu ke bagian utara dan bagian

timur dari Kalimantan, ke Mindanau atau pulau-pulau yang berada di sekitarnya dan bila dijumpai disana akan dibinasakan.

Pasal 10

Semua benteng pertahanan benteng di sepanjang pesisir Makassar yang tampak dipergunakan untuk memperkuat perlawanan terhadap Kompeni harus diruntuhkan dan semua yang sejenis harus dengan segera dihancurkan, seperti benteng Barombong, Panakukang, Garasi, Marisso, Baroboso, atau yang lainnya, dan yang akan dibiarkan tetap berdiri adalah Benteng Sombaopu yang besar untuk raja dan tidak akan ada lagi pembangunan benteng pertahanan baru di tempat itu maupun di tempat lain tanpa persetujuan kompeni.

Pasal 11

Benteng yang terletak di bagian utara yang dinamakan Jungpandang akan tetap berdiri megah dan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak ini dijadikan gernisum Makassar dan diserahkan kepada Kompeni demi pemanfaatan, sebaik baiknya untuk penempatan gernisumnya, termasuk perkampungan dan tanah sekitarnya, dan sehubungan dengan itu, dan pedangang akan membayar pajak dan hak pemilikan untuk negerinya kepada raja, apabila antara pemerintah tertinggi yang telah disebutkan itu dan Kompeni masih tetap memegang teguh kesepakatan, yang dan kompeni tidak akan mengambilalih wilayah-wilayah yang telah dinyatakan dalam peraturan tertulis atau mengatur setiap pelaku kejahatan atau sejenisnya yang dinyatakan bersalah baik kepada raja maupun kepada pemebesar kerajaan, apabila sebelumnya telah dipenuhi,

dan loji Kompeni juga akan diataur lebih lanjut terutama sesuai dengan peraturan seperti yang pernah dilakukan oleh pedagang Verspreeet, baik di dalam maupun di luar benteng sesuai dengan penilaian Kompeni.

Pasal 12

Mata uang Belanda, seperti yang berlaku di Batavia, antara lain: ringgit (dua setegah gulden), mata uang 30 sen (*schelling*), mata uang 10 sen (*dubbele stuiver*) dan mata uang lainnya, akan diberlakukan di sini di Makassar sesuai dengan nilainya, dan sedapat mungkin banyak ditemukan, bahwa penduduk yang menentang, pemerintah akan menggunakan kekuasaannya agar seluruh penduduk menerima dan menggunakan mata uang yang sama pada setiap pasar (*basaar*).

Pasal 13

Sebagai pemecahan dari keputusan perdamaian terakhir, raja dan pembesar berjanji kepada Kompeni untuk menyerahkan ribuan budak laki-laki dan perempuan, budak dewasa yang masih mudah dan sehat, bahwa mereka bebas menentukan pembayarannya tetapi tidak boleh kurang, apakah pembayaran dilakukan hanya dengan budak saja ataukah dengan meriam, emas, atau perak, disesuaikan dengan kebiasaan orang Makassar, dalam hal ini perhitungan nilai seorang budak sebesar dua setegah tael, atau setara dengan 40 masen emas Makassar, dengan ketentuan bahwa serengahnya sudah dikirim ke Batavia pada bulan juni mendatang dan sisanya paaling lambat sudah harus dipenuhi pada musim berikutnya.

Pasal 14

Bahwa Raja dan pembesar kerajaan Makassar menyatakan bahwa sejak sekarang dan seterusnya tidak akan mencampuri urusan negeri Bima dan wilayahnya, tetapi Kompeni dibiarkan di sana melaksanakan apa saja sesuai dengan keinginannya, dan mulai sejak sekarang dan seterusnya tidak akan memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk nasehat ataupun perbuatan untuk bangkit melawan Kompeni.

Pasal 15

Pemerintah tertinggi tersebut menyatakan akan menyerahkan kepada Kompeni orang-orang yang melakukan pembunuhan yang kejam dan penjahat yang besar, yang mana termasuk raja Bima dan menantunya, Karaeng Dampo, raja Tambora, raja Sangare, dan pengikutnya, seluruhnya berjumlah 25 orang kebanyakan orang Bima, atas perbuatan mereka menentang Kompeni dan melakukan pelanggaran hukum atas nama raja Bima, untuk diadili dan dihukum, demikian juga Karaeng Bontomaranu, oleh karena ia menyadari semua kejahatannya sehingga memohon pengampunan.

Pasal 16

Kepada raja Buton akan diberikan pertama-tama ganti rugi dan pegambilan semua orang, baik yang melakukan tindakan yang merugikan di semua wilayah Makassar, yang merampok dan diasingkan ke negeri ini, sepanjang masih hidup, tanpa kecuali, dan akan juga di berikan kepada raja Buton uang sebagai kompensasi bagi

orang orang Buton yang meninggal dan selanjutnya tidak diberikan kembali, baik sekarang maupun kemudian tidak pernah lagi menguasai dan merasa memiliki kerajaan ini, tidak ada ketentuan satupun atas aeri Buton, dan sejak sekarang melepaskan dengan segera.

Pasal 17

Juga kepada raja Ternate akan di kembalikan dengan cara yang sama seperti pasal 16, orang orang curian dari pulau Sula dan juga 10 meriam dari besi, 2 buah prince dari Metal, dan 3 bassen, yang di ambil dari sana atau di tempat yang lain, menyatakan tidak menuntut atau mempertahankan kepulauan ini, di samping secara jujur melepaskannya, dan demi raja yang di sebutkan terdahulu seraya Makassar harus melepaskan seluruh keinginannya untuk memiliki pulau Selayar dan pulau Pansiano (Pulau Muna) juga pesisir timur pulau Sulawesi di hitung mulai dari Manado hingga Pulau Pansiano, pulau pulau Banggai dan Gapi dan lainnya yang berada pada pesisir yang sama, termasuk di dalamnya : wilayah antara Mandar dan Manado, negeri negeri Langgagi, Kaidipa, Booltoli, Dampelas, Balayasang, Silensa dan Kaili yang sejak dahulu berada dalam kekuasaan Ternate dan pemerintah tertinggi Makassar harus melepaskan secara jujur, dan berjanji akan lagi kedaerah-daerah untuk mengusik kekuasaan raja Ternate.

Pasal 18

Selanjutnya pemerintah tertinggi yang di sebut itu melepaskan semua dasanya atas negeri negri orang Bugis dan Luwu, demikian juga penghuninya di akui di

lahirkan bebas : raja raja, Putra mahkota, putri mahkota dan pembesar pembesar dia tidak memiliki tuntutan terhadap negeri negeri itu, oleh karna itu berjanji, tanpa penundaan, membebaskan sepenuhnya raja tua Soppeng dengan semua negerinya, istrinya, anak anaknya, seisi rumahnya, barang -barangnya, tanpa kecuali, dan kepada kami Kompeni kiranya di serahkan juga mulai sekarang bangsawan Bugis lainnya yang di tawan dan diasingkan dalam wilayah orang orang Makassar demikian juga perempuan -perempuan dan anak -anak orang Bugis, yang di jumpai masih dalam kekuasaan paduka yang mulia, dengan demikian di bangun perdamaian dan persahabatan dengan jujur.

Pasal 19

Demikian pula menyatakan dan mengakui bahwa raja -raja Layo dan Bangkala, dengan negeri Turatea dan Bajing dan semua yang masuk di dalamnya, yang dalam perang berpihak dalam Kompeni menjadi bebas raja-raja, pembesar-pembesar, dan negeri mereka tanpa tuntutan, membebaskan dari semua penguasaan sebelumnya dan daerah, sekarang dan seterusnya.

Pasal 20

Semua negeri yang duduki dan di rebut oleh Kompeni dan sekutunya dalam perang, di perhitungkan mulai dari Bulu-Bulu hingga negeri Turatea, dan seterusnya meluas hingga disini pada daerah Bongaya akan di tetapkan menjadi negeri negeri dari Kompeni dan sekutunya juga tidak memiliki hak terhadap penghui daerah itu, tinggal hanya disposisi dari Kompeni, daerah-daerah itu akan di atur sesuai keinginannya

dengan kehadiran raja-raja Panna dan Bakka akan dapat menetapkan secara tertulis apakah kami Kompeni berhak atas daerah sebelah Utara Makassar.

Pasal 21

Negeri-negeri wajo, Bulo-Bulo dan Mandar akibat kejahatannya terhadap kompeni dan sekutunya, maka pemerintah tertinggi tersebut (pemerintah Makassar) menyatakan melepaskan tanggung jawabnya atas negeri itu, dan membiarkan kami Kompeni dan sekutunya menangani daerah itu, dengan ketentuan tidak memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, sekarang atau kemudian dalam bentuk orang, senjata, amunisi, bahan campuran logam, nasihat dan lainnya demi menunjukkan kepercayaan yang baik.

Pasal 22

Kedua bela pihak saling memahami dan bersepakat bahwa orang-orang Bugis dan Turatea yang menikahi perempuan Makassar demikian juga orang-orang Makassar yang menikahi perempuan Bugis dan Turatea, masing-masing pihak di perbolehkan tinggal bersama apabila memandang pantas atas persetujuan dan lisensi dari penguasa dan raja yang syah, dan selajutnya sejak sekarang dan seterusnya apabila orang-orang Makassar yang berharap tinggal dengan orang-orang Bugis dan Turatea juga sebaiknya orang-orang Bugis dan Turatea yang berharap tinggal pada orang-orang Makassar tidak akan di biarkan atau di izinkan, kecuali dengan persetujuan dan lisensi dari penguasa dan Raja yang syah, dan tanpa itu harus di tolak dan di kembalikan kenegerinya.

Pasal 23

Pemerintah tertinggi tersebut berjanji, sesuai dengan pasal 6, menutup negerinya bagi semua negeri lain dalam hal sesuatu tindakan yang sama tentang keinginan baik mereka di harapkan dapat di binasakan demikian pula dengan semua kekuasaan dan kekuatan akan tentang berdasarkan keinginanya yang telah dilakukan dalam kontrak ini tetapi dalam hal ketidakmampuan, dan arena mengalami kelemahan, maka Kompeni sebagai pelindung dan perantaranya dapat diminta bantuannya, apabila pemerintah tertinggi tersebut menyatakan mengakui Kompeni berkemampuan untuk itu demikian juga pemerintah tertinggi tersebut akan diminta untuk membantu kompeni dengan segala kekuasaanya menentangmusuh Kompeni baik di dalam maupun di sekitar Makassar dengan perjanjian bahwa pemerintah tertinggi tersebut tidak akan melakukan perundingan perdamaian atau membantu negeri yang berperang dengan Kompeni.

Pasal 24

Tentang semua yang di kutip terdahulu dalam kontrak dan pasal pasal yang baru dirancang antara yang mulia raja dan pembesar pembesar Makassar di putuskan dan di buat perdamaian, persahabatan dan persekutuan terus berlangsung abadi yang mana juga termasuk raja-raja kerajaan besar dari Ternate, Tidore, Bacan, Buton raja-raja dari Bugis, Soppeng, Luwu, Turatea, Laiya, Bajeng, dengan semua negerinya dan rakyatnya, demikian juga Bima dan masih lagi beberapa penguasa daerah dalam persekutuan ini. dan raja-raja yang kelak di harapkan dapat ikut

Pasal 25

Jika terjadi bahwa antara kerajaan-kerajaan sekutu dan raja-raja masing masing terjadi salah pergantian mengenai satu hal, terjadi perselisihan, maka kelompok-kelompok yang berselisih itu seharusnya tidak saling menyerang atau terlibat dalam perang, tetap harus mengajukan persoalan mereka kepada kepiten Belanda, agar sedapat mungkin tampil menjadi perantara untuk menyelesaikan perselisihan itu, dan menciptakan atau memelihara persahabatan yang baik, tetapi jika salah satu kelompok yang berselisih itu tidak mentaati penyelesaian persoalan itu, dan berkeras pada keinginannya,, tanpa memperhatikan nasihat, maka kerajaan-kerajaan sekutu lainnya akan memberikan bantuan kepada kelompok lawannya sesuai dengan aturan hukum.

Pasal 26

Apabila sekarang perjanjian perdamaian ini ditandatangani, dikukuhkan dengan sumpah, dan dibubuhi cap, maka raja pembesar Makassar akan mengirim dua raja terkemuka dari antara anggota dewannya, baik karaeng Tallo, Karaeng Lingues, Karaeng Popo, Karaeng Karunrung, Karaeng Garassi, Karaeng Katapang, atau sekurang-kurangnya memilih dua orang yang setara dari pemerintah tertinggi tersebut, untuk bersama-sama laksamana (admiral Speelman, pen) berangkat ke Batavia untuk mengajukan kontrak perdamaian ini kepada yang mulia tuan Gubernur Jenderal dan anggota Dewan Penasihat Hindia (Heeren Raden van India) dan memohon persetujuan (agreatie) mereka, dengan jaminan bahwa tuan tuan yang disebut diatas dengan kontentement akan dikirim kembali, tetapi atas perkenaan Gubernur Jenderal, apabila

hal itu diperkenalkannya, dua orang putera raja tersebut, akan tinggal di sana sebagai jaminan, jika Gubernur Jenderal memandang perlu, tetapi juga akan meminta perkenaan dari raja Makassar, lamanya menetap tidak lebih dari satu tahun, hal yang sama juga apabila dilakukan pergantian dengan yang lain, dan Kompeni menjamin agar putera-putera mahkota itu dapat beta tinggal lama dengan memberikan respek dan kehormatan yang sepatutnya tanpa seorangpun dapat menimbulkan penderitaan.

Pasal 27

Sebagai tambahan bahwa pada pasal 6 dijamin bahwa Kompeni akan diizinkan mengambil orang-orang Inggris dan barang-barangnya mengangkut ke Batavia dengan ketentuan bahwa raja tidak akan menghalanginya.

Pasal 28

Sebagai tambahan pada pasal 15 disepakati bahawa apabila raja Bima dan Bontomarannu tidak ditemukan dalam keadaan hidup atau mati dalam sepuluh hari, maka sebagai jaminan Kompeni akan menahan putera dari raja Bima dan Putera raja Bontomaranu.

Pasal 29

Pemerintah berjanji untuk membayar kepada Kompeni, ganti rugi biaya perang sebanyak 250.000 ringgit dalam lima musim berturut-turut baik dalam bentuk meriam, barang dagangan, maupun emas, perak atau permata, masing masing sesuai dengan nilainya.

Pasal 30

Dan oleh karena semua pasal-pasal tersebut terdahulu ditetapkan dalam suasana religius maka hal yang sama pula oleh raja Makassar dan pembesar pembesar kerajaannya yang tercatat namanya disini (dalam perjanjian ini), demikian pula dari pihak Kompeni, oleh admiral demikian juga semua raja-raja dan putera mahkota yang bersekutu dengannya, harus bersumpah atas nama Allah maha Suci, manandatangani dan membubuhi cap, masing-masing sesuai dengan kebiasaanya, dalam tenda lapangan pada hari Jum'at, 18 November 1667, sekitar Barombong pada tanah milik Kompeni.

Catatan: diterjemahkan oleh Edward L. Poelinggopmang

- Naskah perjanjian dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan diambil dari : F.W. Stapel, *Het Bongaais Verdrag*, Laiden: Disertai Rijks Universiteit te Leiden, 1992, hlm 237-247 (lampiran 5)
- Perjanjian ini diputuskan di Bungaya, pada hari jumat, tanggal 18 November 1667.

PERJANJIAN BUNGAYA YANG DIPERBARUI¹⁵⁸

ISI PERJANJIAN YANG DI BARARUI (VERNIEUWD BONGAISCH CONTRACT)

PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 1824 DI MAKASSAR:

1. Perdamaian dan persahabatan antara Gubernur Belanda dengan raja-raja yang masuk pada perjanjian ini.
2. Kompeni diakui sebagai pelindung dari persekutuan ini.
3. Tidak ada keistimewaan di antara anggota-anggota persekutuan dari pada sebagai saudara tua dan saudara muda.
4. Raja Gowa dan Raja Bone dianggap sebagai anggota-anggota tertua dari persekutuan dan mereka itu menjamin satu sama lain di dalam menghormati daerah-daerah kekuasaannya masing-masing.
5. Anggota-anggota sekutu menganggap musuh-musuh Gubernur sebagai musuh-musuhnya dan sahabat-sahabatnya.
6. Luas dan batasan-batas daerah-daerah kekuasaan Gubernur kemudian akan dituntut dan ditetapkan secara tertulis.
- 7-8. Keputusan atas perselisihan-perselisihan di antara anggota-anggota sekutu ditangani oleh Gubernur.
- 10-11-12. Peraturan-peraturan bahwa perkara-perkara pembunuhan tidak dapat lagi dikenakan hukuman denda, akan tetapi harus dengan hukuman badan; tidak akan diluaskan lagi dijalankan hukuman-hukuman "kedung" dan tiap orang yang berbuat kejahatan akan dihukum dinegeri, dimana ia telah membuat kejahatan dan hukuman itu dijatuhkan menurut peraturan yang berlaku di negeri bersangkutan; kecuali seorang orang Keristen juga.

905",

13. Memajukan pertanian.
14. Rakyat dari raja-raja yang masuk perjanjian boleh berdagang dimana-mana saja asal mempunyai pas dari Gubernur Belanda dan membayar bea cukai masuk dan keluar.
15. Gubernur boleh mendirikan benteng-benteng pertahanan di Selebes di mana saja menurut kesukannya.
16. Dilarang mengadakan surat menyurat dengan negara-negara asing dan menerima utusan-utusannya tanpa persetujuan Gubernur.
17. Mata uang Belanda berlaku di Selebes.
18. Dalam hal kesulitan tentang pengangkatan seorang raja baru, Gubernur memberi keputusan.
19. Sesudah ditutup perjanjian ini tidak ada lagi seorangpun yang akan diterima masuk perjanjian selain dari pada persetujuan dari anggota-anggota sekutu.
20. Gubernur akan dapat mengadakan perjanjian dengan tiap anggota sekutu tentang urusan-urusan rumah tangga negerinya masing-masing.
21. Gubernur akan memberi bantuan kepada raja-raja yang bersekutu di mana perlonnya.
22. Raja Rane hilang haknya sebagai anggota Sekutu tertua, bilamana baginda dalam jangka waktu dua bulan sesudah perjanjian ini ditutup.



JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : KERAJAAN WAJO DALAM PERANG MAKASSAR TAHUN 1666-1669

NOMOR : 1139/UN4.9/KEP/2022

TANGGAL SK : 22 Juni 2022

PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING I : Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum

PEMBIMBING II : Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A

MAHASISWA BIMBINGAN

NAMA : Risma

NIM : F061181313

No.	Hari/tanggal	Nama pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan Bimbingan
1	Senin/ 27 Juni 2022	Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum		Diskusi poin-poin untuk bab II
2	Rabu/ 6 Juli 2022	Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum		Perbaikan bab II
3	Kamis/ 14 Juli 2022	Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum		Pembahasan poin-poin bab III
4	Selasa/ 19 Juli 2022	Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum		Perbaikan bab III
5	Kamis/ 28 Juli 2022	Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum		Pembahasan poin-poin bab IV
6	Kamis/ 4 Agustus 2022	Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum		Perbaikan bab IV
7	Jumat/ 19 Agustus 2022	Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum		Perbaikan kesimpulan
8	Senin/ 29 Agustus 2022	Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum		Perbaikan secara keseluruhan skripsi



JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : KERAJAAN WAJO DALAM PERANG MAKASSAR TAHUN 1666-1669

NOMOR : 1139/UN4.9/KEP/2022

TANGGAL SK : 22 Juni 2022

PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING I : Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum

PEMBIMBING II : Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A

MAHASISWA BIMBINGAN




NAMA : Risma

NIM : F061181313

No.	Hari/tanggal	Nama pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan Bimbingan
1	Rabu/ 29 Juni 2022	Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A		Diskusi poin-poin untuk bab II
2	Kamis/ 7 Juli 2022	Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A		Perbaikan bab II
3	Rabu/ 13 Juli 2022	Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A		Perbaikan bab II
4	Jumat/ 22 Juli 2022	Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A		Pembahasan poin-poin bab III
5	Kamis/ 28 Juli 2022	Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A		Penambahan pembahasan bab III
6	Rabu/ 10 Agustus 2022	Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A		Perbaikan bab III
7	Jumat/19 Agustus 2022	Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A		Pembahasan poin-poin bab IV
8	Selasa/ 30 Agustus 2022	Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A		Perbaikan bab IV



JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

No.	Hari/tanggal	Nama pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan Bimbingan
9	Jumat/ 2 September 2022	Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A		Penambahan pembahasan bab IV
10	Senin/ 5 September 2022	Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A		Perbaikan bab IV
11	Kamis/ 8 September 2022	Dr. Amirullah Amir, S.S.,M.A		Perbaikan secara keseluruhan skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 1139/UN4.9/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA
DEPARTEMEN ILMUSEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- Membaca : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 5117/UN4.8.7/TD.06/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Pengusulan SK Pembimbing Skripsi
- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018 - 2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022 - 2026;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDIN TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum.
NIP : 195709121985031003
Pangkat/Golongan : Pemb.Utama Muda /Gol. IV/c
Jabatan : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing I
2. Nama : Dr. Amrullah Amir, S.S.,M.A.
NIP : 197410162003121001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/Gol. III/d
Jabatan : Lektor
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun Skripsi/Tugas Akhir :

Nama : Risma
NIM : F061181313
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Kerajaan Wajo dalam Perang Makassar
Tahun 1666-1669

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juni 2022

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Riset, dan Inovasi,

Dr. Mardiyah Armin, M.Hum.
NIP-196803231993031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Yang bersangkutan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar Kode POS 90245 Telp/Fax. 0411-587223

Halaman Pengesahan

Sesuai dengan surat tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Nomor : 1139/UN4.9.1/KEP/2022

Tanggal : 22 Juni 2022

Dengan ini kami menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Kerajaan Wajo dalam Perang Makassar Tahun 1666-1669

Disetujui untuk diajukan pada tim penguji dalam ujian Skripsi

Makassar, 19 September 2022

Konsultan I

Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum
NIP: 195709121985031003

Konsultan II

Dr. Amrullah Amir, M.A
NIP: 1957410162003121001

Disetujui untuk diteruskan kepada Panitia
Ujian Skripsi,
a.n Dekan

Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya

Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP: 197608272008011011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Telp: (0411) 597223-586200 PSW: 2623, 2622, 2621. E-mail: sastrauh@indosat.net.id
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10. Makassar-90245

SURAT KETERANGAN

NO: 7873/UN4.9.1/PK.03.00/2022

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin, Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini ;

Nama : Risma
No Pokok : F061181313
Fakultas : Ilmu Budaya
Program Study : Ilmu Sejarah

Telah memenuhi persyaratan akademik untuk menempuh ujian mempertahankan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana sastra (S.S)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 September 2022

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kendali Mutu
Dr. Mardadi Armin, M.Hum
NIP. 19683231993031002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
Laman ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 1993/UN4.9.1/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR
MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- Membaca** : Surat Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 9613/UN4.8.7/PK.03.00/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Permohonan SK Ujian Skripsi.
- Menimbang** : a. Sehubungan telah terpenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir Skripsi mahasiswa Program Sarjana (S1) Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Skripsi;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, dipandang perlu mengangkat Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2009 Nomor 37 tentang Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 13/UN4.1/2018 tanggal 15 Oktober 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin tahun 2017;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018 - 2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022 - 2026;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3091/UN4.1/KEP/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Periode II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada :

No.	Nama/NIP/NIK	Jabatan	Pangkat/Gol.
1	2	3	4
1.	Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum. 195709121985031003	Ketua	Pemb. Utama Muda, Gol. IV/c
2.	Dr. Amrullah Amir, S.S.,M.A. 197410162003121001	Sekretaris	Penata Tk.I, Gol. III/d
3.	Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum 197811202008122002	Penguji I	Penata, Gol. III/c
4.	Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S 196412171998031001	Penguji II	Penata Tk.I, Gol. III/d
5.	Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum. 195709121985031003	Pembimbing I	Pemb. Utama Muda, Gol. IV/c
6.	Dr. Amrullah Amir, S.S.,M.A. 197410162003121001	Pembimbing II	Penata Tk.I, Gol. III/d

Untuk Menguji mahasiswa pada Ujian Tugas Akhir skripsi :

Nama : Risma
NIM : F061181313
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Kerajaan Wajo dalam Perang Makassar Tahun 1666-1669

KEDUA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Oktober 2022



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
2. Para Wakil Dekan FIB;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah;
4. Kepala Bagian Tata Usaha;
5. Kepala Subbagian Pendidikan;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar KODE POS 90245
Telp. 0411-587223-5901159 Fax. 0411-587223

No.: 9613/UN4.8.7/PK.03.00/2022

Hal: Permohonan SK dan Undangan Ujian Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

di Tempat

Dengan hormat, Sehubungan dengan Surat Persetujuan Nomor :28234/N4.1.1.2.1.1/PK.02.03/2022.a.n. Risma dengan Nomor Induk Mahasiswa F061181313.untuk ujian skripsinya yang berjudul: "**Kerajaan Wajo dalam Perang Makassar Tahun 1666-1669**". Dengan ini kami mengajukan panitia ujian skripsi dan sekaligus jadwal ujian skripsi sebagai berikut:

Ketua	: Dr. Suriadi Mappangara ,M.Hum
Sekretaris	: Dr. Amrullah Amir, M.A
Penguji I	: Dr. Ida Liana Tanjung, .M.Hum
Penguji II	: Drs.Dias Pradadimara,M.A
Konsultan I	: Dr. Suriadi Mappangara ,M.Hum
Konsultan II	: Dr. Amrullah Amir, M.A

Waktu Ujian

Hari/Tanggal	: Rabu, 19 Oktober 2022
Pukul	: 10.00 Wita-Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Departemen Ilmu Sejarah

Atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Makassar, 11 Oktober 2022
Ketua Departemen Ilmu Sejarah



Dr. Ilhami, S.S., M.Hum.
NIP.197808272008011011





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 0411-586200 (6 SALURAN), 584002, FAX. 585188**

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 28234/UN4.1.1.2.1.1/PK.02.03/2022


Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor : 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa :

N I K : 7312015706000001
N a m a : RISMA
Tempat/Tanggal Lahir : BUNNE, 17 JUNI 2000
NIM : F061181313
Fakultas : ILMU BUDAYA
Program Studi : ILMU SEJARAH

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda, jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 3 OKTOBER 2022

Kepala Biro Administrasi Akademik
u.b. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi
Universitas Hasanuddin,



MURSALIM, S.Sos.
NIP-19730216 199601 1 001

Keterangan :

Nomor User : F061181313

Nomor password/pin : 2166264

Alamat Website : <http://unhas.ac.id/akad/wisuda/>

Catatan

1. Bagi Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian Sarjana dan dinyatakan lulus, segera menyerahkan lembar pengesahan Skripsi dan Berita Acara Ujian Sarjana ke Sub Bagian Akademik Fakultas, untuk memperoleh nomor Alumni dan didaftar sebagai Wisudawan pada periode berjalan.
2. Jika terjadi perubahan Judul Skripsi agar melaporkan ke Kasubag. Pendidikan Fakultas sebelum didaftar sebagai Wisudawan pada Periode berjalan
3. Pada saat ON-LINE Mahasiswa diharapkan mengisi identitas diri sesuai surat izin ujian ini